



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Riswan alias Habibi;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bayam Lrg II, Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan 5 Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/08/I/2023/Reskrim tanggal 24 Jan 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Feb 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Feb 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISWAN alias HABIBI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alter kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. RISWAN HABIBI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju akos warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja sholat/koko warna hitam;Dikembalikan kepada saksi MOH. ALWY;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. RISWAN alias HABIBI pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Kunduri pasar Imi Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu ; berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap saksi korban MOH. ALWY, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bersama saksi MOH ALWY dan Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol sedang mencari saksi korban MOH ALWY yang merupakan ayah tirinya di tempat parkir pasar imi namun Terdakwa tidak menemukan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa ; masih menunggu kedatangan saksi korban tiba-tiba melihat saksi korban MOH



Terdakwa langsung menghampiri saksi korban lalu berkata *"kita yang mele melawan disini? saya bunuh kau"* saksi korban menjawab *"apa salahku karena dalam keadaan emosi Terdakwa langsung mencabut sebilah pa dengan panjang sekitar 50 cm yang sebelumnya sudah dibawah dari rumal lalu mengayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun sa saksi korban berusaha menghindar dan berlari masuk ke arah ruko akan t* Terdakwa tetap mengejar saksi korban kemudian Terdakwa ker mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hir mengenai bagian punggung, selanjutnya Terdakwa menghentikan perbuatan dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Tola namun sesampainya disana Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Barat, Kota Palu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sobekan di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka, dan membutuhkan perawatan lanjut untuk kesembuhan luka tersebut. Hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM-RSUD ANUTAPURA Nomor: 353/319/II/RSAP/2 tanggal 06 Februari 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Astri Andra Sari Yi Lestari sebagai dokter umum IGD RSUD Anutapura Palu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Januari 2023 terhadap MOH ALWY dan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dan luka gores atau sayat pada bagian punggung, hal tersebut di duga akibat benda tajam. Cedera tersebut disebabkan infeksi sehingga membutuhkan perawatan lanjut dan pemberian antibiotic dan control di Poliklinik bedah;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana d dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Moh. Alwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa terjadi penganiayaan pada pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Kunduri p Impres, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muh. Ris alias Habibi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan ana



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ko dengan cara Terdakwa yang membawa sebilah parang kemu mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saksi korban sebanyak (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung, yang mengakibatkan s korban mengalami luka sobekan di bagian punggung sebanyak 3 (luka, dan membutuhkan perawatan lanjut untuk kesembuhan tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadian penganiayaan berawal saat saksi ko selesai shalat Ashar kemudian ketika di dalam lorong Masjid Muhajirin, lalu Dahlia menyampaikan bahwa saksi korban di cari anak tiri saksi korban, yakni Terdakwa namun saksi korban menghiraukan, kemudian saksi Nasrul menyampaikan lagi bahwa s korban di cari oleh anak tirinya di tempat parkir, selanjutnya s korban mendatangi Terdakwa namun sesampainya di tempat parkir motor di Jalan Kunduri, Terdakwa langsung berkata "*mau bunuh* kemudian saksi bertanya "*apa salahku nak ?*" selanjutnya Terda langsung mencabut sebilah parang yang sebelumnya sudah ada tangan dan langsung menebas di bagian pinggang sebelah kiri seba 3 (tiga) kali dan saksi korban langsung lari masuk kearah ruko sa meminta ampun kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap menebas bagian punggung saksi yang mengakibatkan luka sobek sebanyak (tiga) luka sobekan di bagian punggung saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ko dengan menggunakan sebilah parang yang lebarnya sekitar 2 cm panjangnya sekitar 50 cm;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka sobek di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobekan, dan luka sobekan itu membuat s korban harus istirahat untuk kesembuhan luka yang saksi alami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat b keterangan saksi tersebut;

2. **Nasrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Kur Pasar Impres, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;



- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muh. Ris alias Habibi dan yang menjadi korban adalah saksi Moh. Alwi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa yang membawahkan sebilah parang kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi korban sebanyak (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sobekan di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka;
- Bahwa saksi ketahui saat kejadian awalnya saksi sementara duduk di tempat jaga parkir di Jalan Kunduri kemudian Terdakwa datang dan menanyakan "*mana bapakku ?*" kemudian saksi menjawab "*ada di sebelah*" lalu Terdakwa menanyakan terus kepada saksi dan meminta tolong untuk memanggil saksi korban selanjutnya saksi memanggil saksi korban di lorong dan menyampaikan bahwa "*ada anak tirimu yang kau di tempat parkir*", setelah itu saksi korban langsung pergi menghampiri Terdakwa di tempat parkir sesampainya di sana saksi melihat saksi korban sudah di tebas oleh Terdakwa di bagian punggung sebanyak kurang lebih tiga kali kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam pasar dengan masih membawa sebilah parang, setelah kejadian tersebut saksi sempat melihat luka sobek di bagian punggung saksi korban sebanyak tiga sobekan dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berdasarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Kunduri Pimpres, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak tiri saksi korban namun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa yang membawahkan sebilah parang kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung, yang mengakibatkan saksi korban mengalami



- Bahwa Terdakwa awalnya yang dalam pengaruh minuman beralkohol menghampiri saksi korban ditempat kerjanya lalu berkata *"kita melawan-melawan disini ? "saya bunuh kau"*, *"saksi korban menjawab "apa salahku nak"* karena dalam keadaan emosi Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dengan panjang sekitar 50 cm yang sebelumnya sudah dibawah dari rumahnya lalu mengayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu saksi korban berusaha menghindari dan berlari masuk ke arah ruko akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung selanjutnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju akos warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja sholat/koko warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan sebagai saksi dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Kunduri P Impres, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak tiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya yang dalam pengaruh minuman beralkohol menghampiri saksi korban ditempat kerjanya lalu berkata *"kita melawan-melawan disini ? "saya bunuh kau"*, *"saksi korban menjawab "apa salahku nak"* karena dalam keadaan emosi Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dengan panjang sekitar 50 cm yang sebelumnya sudah dibawah dari rumahnya lalu mengayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu saksi korban berusaha menghindari dan berlari masuk ke arah ruko akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung selanjutnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) K
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” merupakan unsur Pasal ;
menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan
korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wila
teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dik
ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana
pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan ad
perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawa
pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka “ba
siapa” diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan ada
pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep “erro
persona” untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh
didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang sa
berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, n
orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagair
dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Muh. Riswan alias Ha**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis H
berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan
tentang apa yang disebut penganiayaan (mishandeling). Menurut yurispruc
yang disebut penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak



lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP selain harus menjadikan sakit (ziek), juga menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apabila akibat penganiayaan telah menjadikan sakit (ziek) atau menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan menurut Undang-undang tergolong penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa awalnya yang dalam pengminuman beralkohol menghampiri saksi korban ditempat kerjanya lalu berucap *"kita yang melawan-melawan disini ? "saya bunuh kau"*, *"saksi korban menjawab"*, *"apa salahku nak"* karena dalam keadaan emosi Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dengan panjang sekitar 50 cm yang sebelumnya sudah dibawah dari rumahnya lalu mengayunkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu saksi korban berusaha menghindari dan berlari masuk ke arah ruko akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung, selanjutnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobekan di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka, membutuhkan perawatan lanjut untuk kesembuhan luka tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM-RSUD ANUTAPURA No 353/319/II/RSAP/2023, tanggal 06 Februari 2023 dan ditanda tangani oleh Astri Andra Sari Yunita Lestari sebagai dokter umum IGD RSUD Anuta Palu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Januari 2023 terhadap MOH ALWY dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dan gores atau sayat pada bagian punggung, hal tersebut di duga akibat benda tajam. Cedera tersebut dapat menyebabkan infeksi sehingga membutuhkan perawatan lanjut dengan pemberian antibiotic dan control di Poliklinik bedah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna biru, 1 (satu) lembar baju kemeja sholat/koko warna hitam yang disita dari saksi Moh. Alwy, maka dikembalikan kepada saksi Moh. Alwy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Riswan alias Habibi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju akos warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja sholat/koko warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Moh. Alwy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Imanuel C.R Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., dan Marcus Justinus Sumlang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Salamoddin A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dan dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sen

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Imanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)